



**EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
PADA UMKM DI KECAMATAN KANDEMAN  
KABUPATEN BATANG**



**EVITA SEPTIANTI**

**NIM. 1221102**

**2025**



**EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
PADA UMKM DI KECAMATAN KANDEMAN  
KABUPATEN BATANG**



**EVITA SEPTIANTI**

**NIM. 1221102**

**2025**

**EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
PADA UMKM DI KECAMATAN KANDEMAN  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H )



Oleh :

**EVITA SEPTIANTI**  
**NIM. 1221102**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
PADA UMKM DI KECAMATAN KANDEMAN  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H )



Oleh :

**EVITA SEPTIANTI**  
**NIM. 1221102**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVITA SEPTIANTI

NIM : 1221102

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Produk Makanan  
dan Minuman Pada UMKM di Kecamatan Kandeman,  
Kabupaten Batang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.  
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia  
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2025  
Yang Menyatakan,



**EVITA SEPTIANTI**  
NIM. 1221102

## NOTA PEMBIMBING

**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.**  
Dukuh II, RT 10 RW 02, Wiroditan,  
Bojong, Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Evita Septianti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Evita Septianti  
NIM : 1221102  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM DI  
KECAMATAN KANCEMAN KABUPATEN BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 11 Juni 2025  
Pembimbing,

  
**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.**  
NIP. 199011182019031002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

in Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
gesahkan Skripsi atas nama :

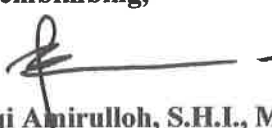
a : Evita Septianti  
: 1221102  
ram Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
l Skripsi : **Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang**

h diujikan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

  
**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.**

NIP. 199011182019031002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

  
**Muhammad Yusron, M.H.**

NIP. 198401112019031004

**Pekalongan, 9 Juli 2025**

**Disahkan Oleh**

**Dekan**



**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal  
12 Januari 1988**

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | Ś                  | s (dengan titik diatas)    |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | ẓ                  | zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Z    | Z                  | Zet                        |
| س          | S    | S                  | Es                         |
| ش          | Sy   | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط          | T    | ṭ                  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | Za   | ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik (didas)      |
| غ          | Gain | G                  | Ge                         |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                         |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                         |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                         |



|   |        |    |          |
|---|--------|----|----------|
| ل | Lam    | L  | El       |
| م | M      | M  | Em       |
| ن | Nun    | N  | En       |
| و | Waw    | W  | We       |
| ه | ha'    | Ha | Ha       |
| ء | Hamzah | '  | Apostrof |
| ي | Ya     | Y  | Ye       |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية tulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain. ditulis t

جماعة : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|---------------|--------|-------------|------|
| 1.  | ----- َ ----- | Fathah | A           | A    |
| 2.  | ----- ِ ----- | Kasrah | I           | I    |
| 3.  | ----- ُ ----- | Dammah | U           | U    |

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

##### 2. Vokal Rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1.  | يَ          | Fathah dan ya' | Ai          | a dan i |
| 2.  | وَ          | Fathah dan waw | Au          | a dan u |

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| No. | Tanda Vokal | Nama                     | Latin | Nama            |
|-----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | أَ          | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2.  | إِ          | Fathah dan alif Layyinah | Ī     | i bergaris atas |
| 3.  | يَ          | kasrah dan ya'           | Ī     | i bergaris atas |
| 4.  | وُ          | dammah dan waw           | ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna  
الْإِنْسَانُ : al-Insān  
رَمَى : Rama  
قِيلَ : Qila

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ : itulis a'antum  
مُؤَنَّث : itulis mu'annas

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
الْقُرْآنُ lis al-Qur'an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّئَةُ ulis as-Sayyi'ah

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh :

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن

: *alQur'ān*

السنة :

*al Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'ū al-Masaini*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من اللّ : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله خير الرازيين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, maka dari itu dengan bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutan dalam hidupku, Bapak Supadi, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku Sekolah Dasar. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih karena tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini, selalu mengusahakan apapun dan tidak pernah menganggap anak perempuan ini lemah.
2. Pintu surgaku, Ibu Bkti. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih ibu, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum.
3. Adikku tercinta, Dwi Muhammad Affendi. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah dengan versi paling hebat, adikku.
4. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Wartoyo Amir, terimakasih selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses mengerjakan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah,

- berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat tenaga pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengaruh dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan yang terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya saat perkuliahan berlangsung ataupun di luar jam perkuliahan.
  8. Teman terbaik saya di bangku kuliah, Ayu, Nilna, dan Reni, terimakasih atas perjuangan bersamanya dalam menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih telah berjuang bersama dari maba sampai meraih gelar sarjana ini dan terimakasih atas semua dukungan, do'a, dan nasehat serta bantuannya dalam penulisan skripsi ini. terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.
  9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
  10. Terakhir untuk diri saya sendiri, Evita Septianti (penulis) terimakasih kepada diri saya sendiri untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah di lalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Saya bangga kepada diri saya sendiri karena bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tak

jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri, yang terus maju meskipun jalan terasa berat. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun berada, rayakan lah selalu kehadiranmu dan jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki.





## MOTTO

“Jangan iri pada perjalanan orang lain, karena setiap manusia punya takdir dan waktunya masing-masing. Cepat bukan berarti hebat, lambat bukan berarti gagal. Teruslah melangkah, karena setiap proses adalah bagian dari keberhasilan yang sudah Allah SWT tetapkan.”

- Evita Septianti –

“Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

- QS. Al-Insyirah : 5-6 –

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

- QS. Al-Baqarah : 286 –



## **ABSTRAK**

**Evita, Septianti, 2025. “Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Produk makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.**

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi seluruh pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, di lapangan, khususnya di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban tersebut masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas hukum sertifikasi halal diterapkan pada UMKM di wilayah tersebut, serta menelaah akibat hukum bagi pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, konsep akibat hukum, dan konsep sertifikasi halal. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku UMKM di Kecamatan Kandeman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum sertifikasi halal masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya sosialisasi dari pemerintah, dan kendala administratif serta biaya dalam proses sertifikasi. Di sisi lain, meskipun terdapat ketentuan normatif yang mewajibkan sertifikasi halal, pelaku UMKM yang tidak bersertifikat belum menerima sanksi hukum yang nyata. Akibat hukumnya lebih bersifat potensial, seperti berkurangnya kepercayaan konsumen, serta kemungkinan terkena sanksi administratif jika regulasi mulai ditegakkan secara ketat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas hukum melalui penyuluhan hukum, kemudahan proses sertifikasi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih konsisten agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar berjalan dalam praktik.

**Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Efektivitas Hukum, Akibat Hukum, UMKM, Kandeman.**

## ABSTRACT

**Evita, Septianti, 2025. “The Effectiveness of Halal Certification Law for Food and Beverage Products in UMKM in Kandeman District, Batang Regency”, Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.**

Halal certification is a legal obligation for all food and beverage business operators in Indonesia as regulated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, in the field, particularly in Kandeman District, Batang Regency, the level of compliance among MSME actors with this obligation is still low. This study aims to analyze the extent to which the effectiveness of halal certification law is applied to MSMEs in the region, as well as to examine the legal consequences for business actors who have not obtained halal certification. This research uses a sociological juridical approach with a qualitative method. The theoretical framework used includes the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto, the concept of legal consequences, and the concept of halal certification. Data were obtained through direct interviews with MSME actors in the Kandeman District.

The research results show that the effectiveness of halal certification law is still weak. This is influenced by the low level of legal awareness among business actors, minimal socialization from the government, and administrative and cost constraints in the certification process. On the other hand, although there are normative provisions requiring halal certification, MSME actors who are not certified have not yet faced any real legal sanctions. The legal consequences are more potential in nature, such as decreased consumer trust, and the possibility of facing administrative sanctions if regulations are strictly enforced. This research recommends the need for systematic efforts to enhance legal effectiveness through legal counseling, ease of the certification process, and more consistent supervision and law enforcement so that the law is not only normative but truly operates in practice.

**Keywords: Halal Certification, Legal Effectiveness, Legal Consequences, MSMEs, Kandeman.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I.,M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Seluruh staff Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan berbagai pelayanan terbaiknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh responden penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sebagai salah satu syarat menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak Supadi dan Ibu Bkti, selaku orangtua penulis yang telah memberikan restu, do'a, semangat, bimbingan kepada penulis tanpa henti. Dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan, bimbingan, fasilitas, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Selain itu penulis dengan sadar bahwa skripsi ini banyak akan kekurangannya, serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 28 Mei 2025

Evita Septianti

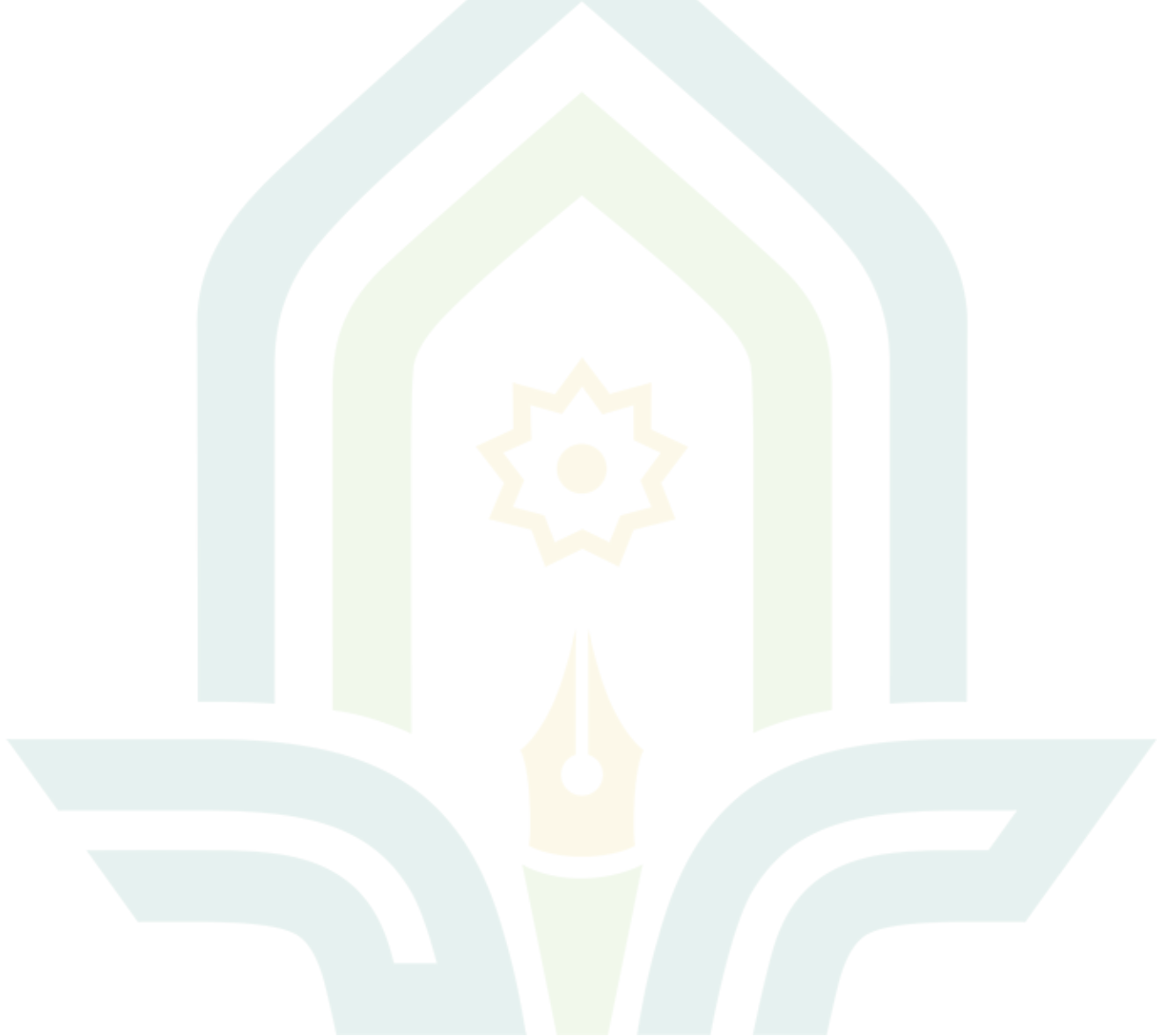
## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                              | i    |
| SURAT PERNYATAAN.....                                                                                            | ii   |
| KEASLIAN SKRIPSI .....                                                                                           | ii   |
| NOTA PEMBIMBING .....                                                                                            | iii  |
| PENGESAHAN .....                                                                                                 | iv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                                                                       | v    |
| PERSEMBAHAN .....                                                                                                | xi   |
| MOTTO .....                                                                                                      | xiv  |
| ABSTRAK .....                                                                                                    | xv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                             | xvii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                  | xix  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                               | xxi  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                                                             | xxii |
| BAB I.....                                                                                                       | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                                                                                | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                          | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                         | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                       | 4    |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                     | 5    |
| E. Kerangka Teoritik.....                                                                                        | 5    |
| F. Penelitian Yang Relevan .....                                                                                 | 7    |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                       | 10   |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                   | 14   |
| BAB II .....                                                                                                     | 16   |
| TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN<br>SERTIFIKASI HALAL .....                                           | 16   |
| A. Teori Efektivitas Hukum .....                                                                                 | 16   |
| BAB III.....                                                                                                     | 25   |
| EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL PRODUK<br>MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN KANDEMAN<br>KABUPATEN BATANG..... | 25   |

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum UMKM di Kecamatan Kandeman<br>Kabupaten Batang .....                                                          | 25 |
| B. Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Produk Makanan dan<br>Minuman pada UMKM di Kecamatan Kandeman<br>Kabupaten Batang ..... | 26 |
| BAB IV .....                                                                                                                   | 43 |
| ANALISIS EFEKTIVITAS SERTIFIKASI HALAL PADA<br>PELAKU UMKM DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN<br>BATANG .....                     | 43 |
| A. Analisis Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal pada Pelaku<br>UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.....                | 43 |
| B. Akibat Hukum bagi Pelaku UMKM yang Tidak Bersertifikat<br>Halal di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.....                 | 50 |
| BAB V .....                                                                                                                    | 53 |
| PENUTUP .....                                                                                                                  | 53 |
| A. Simpulan .....                                                                                                              | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                           | 56 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                 | 60 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah UMKM di Kecamatan Kandeman Tahun 2023 ..... | 26 |
| Tabel 3.2 UMKM di Kecamatan Kandeman .....                             | 37 |





## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara Pelaku UMKM dan Kemenag .... | 60 |
| Lampiran 1.2 Hasil Wawancara Pelaku UMKM.....               | 62 |
| Lampiran 1.3 Hasil Wawancara Kementerian Agama Batang ..... | 85 |
| Lampiran 1.4 Dokumentasi Wawancara Pelaku UMKM .....        | 89 |
| Lampiran 1.5 Daftar Riwayat Hidup .....                     | 91 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga kebutuhan akan produk makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti kehalalan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan regulasi mengenai sertifikasi halal memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, khususnya di sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi nasional. Dalam hal ini, sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai bagian dari aspek normatif dalam sistem hukum nasional, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen Muslim dalam memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip ajaran agama mereka.<sup>1</sup>

Regulasi mengenai jaminan produk halal di Indonesia secara resmi diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan kewajiban bagi setiap produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini semakin ditegaskan dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal secara bertahap yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun demikian, pelaksanaan regulasi ini di kalangan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya khususnya di daerah, belum sepenuhnya berjalan optimal. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal

---

<sup>1</sup> Luluk Nur Hamidah, Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Sertifikasi Halal Produk UMKM, Jurnal Ilmiah Al-Qanun, Vol. 23 No. 2 (2020), hlm. 221.

karena keterbatasan informasi, biaya, dan kesadaran hukum yang rendah.<sup>2</sup>

Di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang memiliki cukup banyak pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman, permasalahan sertifikasi halal juga masih menjadi isu aktual. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di wilayah tersebut, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal, baik karena tidak mengetahui prosedur pengajuan maupun karena merasa bahwa sertifikasi halal tidak mendesak untuk dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal dan pelaksanaannya di lapangan, terutama pada sektor UMKM yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam proses edukasi dan fasilitasi oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Jika dilihat dalam konteks sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Kandeman, maka efektivitas hukum belum tercapai secara optimal karena masih lemahnya pemahaman hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal (aspek masyarakat dan kebudayaan), serta minimnya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan (aspek penegak hukum dan sarana). Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang masih mengabaikan regulasi tersebut.<sup>4</sup>

Ketiadaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan, baik

---

<sup>2</sup> Hasyim Asy'ari, *Problematika Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 89.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Pelaku UMKM Kecamatan Kandeman, 15 Mei 2025.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 8.

secara langsung maupun tidak langsung. Secara normatif, pelaku UMKM yang tidak mengajukan sertifikat halal untuk produknya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU JPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, secara sosial dan ekonomis, pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal juga berpotensi kehilangan kepercayaan dari konsumen Muslim yang semakin sadar akan pentingnya konsumsi produk halal, serta mengalami keterbatasan dalam memperluas pangsa pasar, terutama untuk ekspor atau kerja sama dengan jaringan distribusi besar yang mensyaratkan sertifikat halal.<sup>5</sup>

Fakta bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami akibat hukum dari ketiadaan sertifikasi halal menjadi persoalan serius. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya peran penyuluhan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kecamatan Kandeman, pelaku UMKM menganggap bahwa sertifikasi halal hanya penting bagi perusahaan besar, sedangkan mereka merasa cukup hanya dengan menyatakan bahwa produknya halal berdasarkan bahan yang digunakan, tanpa melalui proses sertifikasi resmi. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih belum menyentuh aspek kesadaran hukum masyarakat secara mendalam.<sup>6</sup>

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas di lapangan. Kajian ini juga relevan dalam rangka mengevaluasi sejauh mana kebijakan sertifikasi halal telah berjalan efektif dalam mendukung perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing UMKM, terutama dalam kerangka ekonomi syariah yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

---

<sup>5</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM, Jakarta: BPJPH Kemenag RI, 2022, hlm. 16.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan UMKM, Kandeman, 15 Mei 2025.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian dengan fokus pada efektivitas hukum sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, serta analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan apabila pelaku UMKM tidak memenuhi ketentuan tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan juga mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul EFEKTIVITAS HUKUM SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas. Berikut beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimana efektivitas hukum sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, yang menjadi kegunaan dari pembahasan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>7</sup>Yusdiana Rahayu, Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Kualitas Produk UMKM, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 107.

2. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, yang menjadi kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan hukum perlindungan konsumen, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan hukum sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian efektivitas hukum berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto dalam konteks hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, Kementerian Agama, BPJPH, dan Dinas terkait agar lebih efektif dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM.

- b. Bagi Pelaku UMKM

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan hukum dan peningkatan nilai jual produk, serta mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam mengurus sertifikasi halal.

#### **E. Kerangka Teoritik**

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah ukuran sejauh mana suatu peraturan hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi dari hukum itu sendiri, melainkan juga pada faktor-faktor eksternal yang

mempengaruhi pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas hukum :

- a. Hukum itu sendiri (substansi hukum);
- b. Penegak hukum, yaitu aparat yang bertanggung jawab atas penerapan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, sebagai objek sekaligus subjek hukum; dan
- e. Kebudayaan, yang mencerminkan nilai dan norma dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Jika salah satu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka hukum sulit untuk efektif. dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum sertifikasi halal akan dianalisis berdasarkan lima faktor tersebut, dengan fokus pada pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Kandeman. Misalnya, faktor “hukum itu sendiri” mencakup isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan faktor “masyarakat” menyangkut pemahaman dan kesadaran hukum pelaku

UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Teori ini penting karena memberikan perspektif multidimensional dalam menilai keberhasilan implementasi suatu peraturan hukum, tidak hanya secara normatif, tetapi juga sosiologis.<sup>9</sup>

2. Akibat Hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam lingkup sistem hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum lahir sebagai respon dari tindakan hukum yang dilakukan secara sah dan sesuai aturan, dengan harapan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

menghasilkan akibat hukum sebagaimana yang telah diatur dalam norma hukum positif.<sup>10</sup>

### 3. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pemeriksaan dan pengesahan terhadap produk, proses produksi, serta bahan yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks hukum Indonesia, sertifikasi halal bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.” Kewajiban ini mencakup produk makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Konsep sertifikasi halal tidak hanya memiliki aspek religius, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan hukum. Secara ekonomi, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk dan kepercayaan konsumen. Sementara secara hukum, kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan ajaran agama.<sup>13</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang sebelumnya, selain teori-teori dan temuan sebelumnya, sehingga

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 21.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 4.

<sup>13</sup> Mohammad Daud, “Sertifikasi Halal sebagai Strategi Daya Saing UMKM di Era Global”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 23.



dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya berupa jurnal dan skripsi :

1. Penelitian Shely Alfina Lusianti, yang berjudul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan empiris, serta teori yang digunakan yakni teori efektivitas hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban halal bagi UMKM di Kecamatan Pulung sudah cukup efektif, ditandai dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman prosedur teknis, kendala biaya, serta belum meratanya sosialisasi oleh pihak berwenang seperti BPJPH dan MUI setempat.<sup>14</sup>
2. Penelitian Wafiqotul Azizah, dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian empiris, serta landasan teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum menurut soejono soekanto. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban sertifikasi halal belum efektif di tingkat UMKM karena rendahnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, keterbatasan biaya, dan kurangnya dukungan dari lembaga terkait.<sup>15</sup>
3. Penelitian Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar Pradana, yang berjudul “Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema *Self*

---

<sup>14</sup> Shely Alfina Lusianti, *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, 2024).

<sup>15</sup>Wafiqotul Wafiqotul Azizah, “Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun” (2024).

*Declare* Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Sigerongan.” Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris, serta bertujuan untuk menerangkan pengaturan sertifikat halal dalam skema *self declare* bagi usaha mikro dan kecil serta menerapkan efektivitas hukum sertifikasi halal skema *self declare* bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini memerlukan penafsiran terhadap peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal serta penerapannya, pemerintah melakukan upaya percepatan penerbitan halal dengan skema *self declare* atau pernyataan sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 namun kewenangan tersebut terdapat konflik norma hukum yang mengakibatkan substansi sertifikasi halal hilang. Penelitian ini membahas mengenai pemerintah desa belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini juga fokus pada pengaturan sertifikasi halal skema *self declare* yang ditujukan pada usaha mikro dan kecil.<sup>16</sup>

4. Penelitian Yudin Yunus, dengan judul “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di kota Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan data yang diperoleh. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi dampak jaminan produk halal terhadap kesadaran akan halal di kalangan UMKM di kota Gorontalo. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal belum efektif di Gorontalo. Faktor utamanya adalah rendahnya kesadaran pelaku UMKM, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta lemahnya pengawasan dan pendampingan dari lembaga terkait. Budaya lokal yang

---

<sup>16</sup> Wisnu Setya Maghfurrozu Panjar Pradana, “Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Sigorengan,” 2, no. April (2023).

menganggap produk tradisional otomatis halal juga menjadi hambatan.<sup>17</sup>

5. Penelitian Anggi Nadia Cahyani, yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikasi Halal.” Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian terdapat 1 UMKM yang bersertifikat halal dan terdapat 6 UMKM yang belum bersertifikasi halal, sehingga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong belum sepenuhnya efektif serta adanya faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerapan UU No. 33 Tahun 2014 masih belum optimal, meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis. Hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini antara lain, kurangnya pemahaman pelaku UMKM, anggapan bahwa produk sudah halal, serta proses administrasi yang dianggap rumit.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>17</sup> Yudin Hamzah Yunus, “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.

<sup>18</sup> Anggi Nadia Cahyani, *Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal*, vol., 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

sertifikasi halal khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diimplementasikan dalam praktik di lapangan oleh pelaku UMKM di Kecamatan kandeman Kabupaten Batang.<sup>19</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai perilaku hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM terkait dengan kewajiban sertifikasi halal, melalui wawancara di lapangan dengan pelaku UMKM di Kecamatan Kandeman dan Kementerian Agama Batang.
- b. Pendekatan Perundang-undangan, yakni pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Pendekatan Konseptual, dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Pendekatan ini membantu peneliti membandingkan antara hukum dan praktik di lapangan, serta menjelaskan sejauh mana efektivitas hukum sertifikasi halal dilaksanakan oleh pelaku UMKM di Kecamatan kandeman.<sup>20</sup>

## **3. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data berdasarkan masalah yang dikaji, antara lain :

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 10 (sepuluh) pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan wawancara terhadap Kemenag.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum sertifikasi halal pada UMKM. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, serta peraturan teknis dari BPJPH. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis. Referensi dari kamus hukum, ensiklopedia, dan situs resmi lembaga pemerintah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi tentang pemahaman, sikap, serta kendala pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan terhadap narasumber utama, yaitu pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Kandeman dan aparat Kemenag Kabupaten Batang. Dengan jumlah pelaku UMKM cukup besar, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses penelitian. Peneliti mengambil 10 pelaku UMKM makanan dan minuman sebagai sampel melalui metode *purposive sampling*.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau subjek penelitian di lapangan untuk memperoleh informasi yang nyata dan faktual. Observasi dilakukan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perilaku, kebiasaan, serta kondisi yang terjadi secara alami tanpa direkayasa.<sup>22</sup>

Dengan metode observasi dapat memperoleh data dengan cara mengamati langsung aktivitas pelaku UMKM di Kecamatan Kandeman, seperti kondisi tempat produksi, penggunaan bahan, dan keberadaan label halal. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti hanya sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas usaha. Teknik ini bertujuan memperoleh data objektif dan sebagai bentuk keabsahan data untuk menguatkan hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>23</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), literatur ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah (bahan hukum sekunder). Teknik ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara.<sup>24</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis pengumpulan data menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap :

---

<sup>22</sup> Sealvya Neka Nur Syafat dkk., “Observasi dan Pengenalan Pedagang terhadap Sertifikasi Halal,” *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 56.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017, hlm. 204.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32-33.

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data lapangan yang muncul dari wawancara dan dokumentasi.
- b. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu membuat proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan dan diverifikasi kembali untuk memastikan validitasnya.<sup>25</sup>

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara keseluruhan dan menyeluruh efektivitas pelaksanaan hukum sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Kandeman, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi kebijakan hukum di tingkat lokal maupun nasional.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan. Berikut isi penulisan penelitian ini :

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang didalamnya berisi mengenai teori efektivitas hukum, akibat hukum, dan konsep sertifikasi halal.

Bab III berisi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan gambaran umum UMKM di Kecamatan Kandeman, efektivitas hukum sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Kecamatan Kandeman dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sertifikasi halal.

---

<sup>25</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20-22.

Bab IV berisi analisa hasil yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah penelitian mengenai analisis efektivitas hukum sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Kecamatan Kandeman dan akibat hukum dan akibat hukum bagi pelaku yang tidak bersertifikat halal.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan yang didalamnya terdapat pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dari hasil analisis dan saran penelitian sebagai masukan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Efektivitas hukum sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman pada pelaku UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang masih belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi terkait sertifikasi halal telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, implementasinya di tingkat pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pemahaman, hukum, maupun aspek teknis. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami kewajiban sertifikasi halal secara utuh, dan belum menjadikan sertifikasi sebagai prioritas utama dalam menjalankan usahanya. Banyak dari mereka masih mengandalkan persepsi tradisional bahwa produk rumahan secara otomatis dianggap halal tanpa perlu sertifikasi resmi.

Efektivitas hukum sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang belum berjalan optimal karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurangnya sosialisasi dan edukasi, kurangnya kesadaran dan minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, kurangnya dukungan dari pemerintah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM, dan keyakinan kehalalan pada produknya.

Adapun akibat hukum bagi pelaku UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam perundang-undangan. Namun, implementasi sanksi tersebut di Kecamatan Kandeman belum dilakukan secara tegas, mengingat pendekatan pemerintah saat ini masih bersifat persuasif dan edukatif. Akibatnya, pelaku UMKM belum merasakan konsekuensi hukum secara langsung, sehingga tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah. Apabila regulasi ini ditegakkan secara konsisten, maka pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dapat mengalami hambatan legalitas usaha,

kehilangan kepercayaan konsumen, serta potensi sanksi administratif dari otoritas terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal, pemerintah daerah bersama lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI, dan Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi serta edukasi hukum kepada pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh pelaku usaha, agar pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi halal semakin meningkat.
2. Penyediaan pendampingan dan fasilitasi proses sertifikasi bagi pelaku UMKM, diperlukan adanya pendampingan teknis yang intensif dari pihak berwenang, terutama dalam hal prosedur pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif, subsidi, atau kemudahan administrasi bagi UMKM yang mengalami kendala biaya maupun akses terhadap teknologi, sehingga proses sertifikasi tidak menjadi beban.
3. Optimalisasi peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membangun kesadaran hukum, mengingat kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat, maka keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat desa menjadi sangat penting dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dengan pendekatan kultural dan persuasif, diharapkan budaya hukum masyarakat dapat berkembang secara positif.
4. Penerapan sanksi secara bertahap dan konsisten, untuk meningkatkan kepatuhan hukum, pemerintah perlu mulai menerapkan sanksi administratif secara bertahap terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Meskipun pendekatan edukatif tetap diutamakan, namun penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera sekaligus mempertegas bahwa ketentuan hukum perlu dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asy'ari, Hasyim. "Problematika Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia." Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 12 No. 1, 2021.
- Azizah, Wafiqotul. "Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun," 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2024. Kecamatan Kandeman Dalam Angka 2024.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023, Panduan Sertifikasi Halal *Self Declare*. Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM. Jakarta : BPJPH Kemenag RI, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2023. Kecamatan Kandeman Dalam Angka 2023. Batang : BPS Kabupaten Batang.
- Bapak Khoirifin. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 15 Maret 2025.
- Bapak Mus. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 2 Maret 2025.
- Bapak Toyo. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 20 Maret 2025.
- BPJPH. "Sertifikasi Halal dan Prosedurnya," Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 10 Juni 2025, <https://halal.go.id>.
- BPJPH Kemenag, "UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," [bpjph.halal.go.id](http://bpjph.halal.go.id), diakses 29 Juni 2025, <https://bpjph.halal.go.id>.

- Cahyani, Anggi Nadia. *Efektivitas Undang - Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal*. Vol., 2023.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Daud, Mohammad. "Sertifikasi Halal sebagai Strategi Daya Saing UMKM di Era Global." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 1, 2021
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang. 2023. Data UMKM Kecamatan Kandeman Tahun 2023. Batang : Diskop UKM.
- Fadillah, Rachmat. "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*."
- Hamidah, Luluk Nur. "Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal Ilmiah Al-Qanun*, Vo. 23 No.2, 2020
- Harwanto, Dwi. "Peran Pemerintah dalam Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2022.
- Herald Jateng. "Kemenag Batang Serahkan Setifikat Halal Kepada 174 UMKM," 12 Agustus 2024.
- Husein, Ahmad. "Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal Hukum Islam*. 2022.
- Ibu Lia. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 5 Maret 2025.
- Ibu Riza, Pelaku UMKM, diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 26 Februari 2025.
- Ibu Sikus. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 27 Februari 2025.
- Ibu Solekha. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 12 Maret 2025.
- Ibu Sunarsih. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 6 Februari 2025.

Ibu Yuda. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 1 Maret 2025.

Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1010.

Kementerian Agama RI, “Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Oktober 2024, Ini Sanksinya,” kemenag.go.id, diakses 29 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/read/kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-oktober-2024-ini-sanksinya>.

Lusianti, Shely Alfina. *ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO*. Skripsi, 2024.

Lutfi Mufadilah. Pelaku UMKM. diwawancarai oleh Evita Septianti, Kandeman, 28 Februari 2025.

Majelis Ulama Indonesia. 2022. Pedoman Umum Sertifikasi Halal MUI. Jakarta : LPPOM MUI.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Liberty. 2001.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis. Jakarta : UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.

Rachmayanti, Yanti. "Tantangan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Era Digital." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol 6, No. 1 (2023).

Radar Tegal. “Kemenag Batang Sebut Kesadaran UMKM Urus Sertifikat Halal Masih Rendah.” [radartegal.disway.id](http://radartegal.disway.id), 9 Oktober 2023.

<https://radartegal.disway.id/read/679715/kemenag-batang-sebut-kesadaran-umkm-urus-sertifikat-halal-masih-rendah>.

Rahayu, Yusdiana. "Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam

Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2017, hlm 122-123.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1986.

Wahyuni, Sri. "Peran BPJPH dalam Implementasi UU JPH," Jurnal administrasi Publik, 2021

Wulandari, R. D., & Hidayati, N. 2023. Efektivitas Skema Sertifikasi Halal Self Declare dalam Mendukung UMKM." Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5 (2), 150-167.

Yunus, Yudin Hamzah. "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (2021): 47. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.